

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN PENGGUNAAN
KNALPOT BISING YANG MENAKIBATKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN

(Studi Kasus Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)

Disusun dan Diajukan oleh:

RISMAWATI

B011181104



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN PENGGUNAAN KNALPOT YANG MENAKIBATKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

(Studi Kasus Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)

OLEH

RISMAWATI

B011181104

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN PENGGUNAAN KNALPOT BISING YANG
MENGAKIBATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Kasus Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)

Disusun dan diajukan oleh

RISMAWATI

B011181104

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Wiwie Hervani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 1984081 8201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : RISMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : B011181104
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181104
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot
Bising Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan (Studi
Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 07 Februari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RISMAWATI
N I M	: B011181104
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismawati
Nim : B011181104
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 1 Agustus 2022

Yang Menyatakan


(Rismawati)

ABSTRAK

Rismawati (B011181104) “Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot yang mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)”.
Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor, dan penanggulangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Polres Bantaeng. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara Polres Bantaeng dan Pengguna Knalpot dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil survei, berita *online*, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor yang menjadi penyebab, yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor usia. (2) Upaya Preventif ialah: Membuat pamflet mengenai himbauan larangan penggunaan knalpot brog, melakukan sosialisasi larangan menjual knalpot bogar atau brong kepada masyarakat, melakukan. Upaya Refresif ialah: operasi, penilangan, penyitaan, memusnahkan, serta menjadi mediator untuk upaya perdamaian.

Kata Kunci: Pelanggaran; Kekerasan; Kriminologis

ABSTRACT

Rismawati (B011181104) “Criminological Review of Violations of Muffler Use which Resulted in Violent Crimes (Case Study of Bantaeng Regency in 2020-2021)”. Under the guidance of Muhadar as the Main Advisor and Wiwie Heryani as the Assistant Advisor.

This study aims to determine the factors, and countermeasures.

This study uses empirical legal research methods carried out at the Bantaeng Police. The data collection technique consists of primary data, namely data obtained from interviews with the Bantaeng Police and exhaust users, and secondary data, namely data obtained through survey results, online news, and related laws and regulations. The entire data is then analyzed by descriptive qualitative.

The results of the research show that (1) the causal factors are influenced by environmental factors, age factors. (2) Preventive efforts are: Making pamphlets calling for a ban on the use of brog exhausts, conducting socialization on the ban on selling bogar or brong exhausts to the public, carrying out. Repressive Efforts are: operations, ticketing, confiscation, destroying, as well as being a mediator for peace efforts.

Keywords: Violation; Violence; Criminologist.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil' alaamiin, segala puji bagi Allah S.W.T atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Allahumma Shalli Alaa Sayyidina Muhammad Wa Alaa Sayyidina Muhammad.

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas tuntasnya skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot yang mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Bantaeng Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Jumarang Dg Sa'ra dan Ibunda tercinta Mariati yang selalu mendo'akan, mendukung, dan menjadi alasan besar bagi penulis untuk tetap memacu semangat dalam menyelesaikan studi sehingga dapat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026 beserta jajaran staffnya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis baik dalam tahap penyusunan proposal hingga pada tahap penyusunan skripsi ini dapat tertuntaskan dengan baik.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penguji Utama dan dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penguji Kedua yang telah memberikan saran, kritik, nasehat serta masukan-masukannya dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Huk1um Pidana
7. Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis.

8. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Staf Pegawai Akademik, Civitas Akademik, dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Keluarga Besar Polres Bantaeng yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
11. Teman-teman Angkatan AMANDEMEN 2018 dan teman-teman MKU B yang telah berproses bersama-sama dalam meraih gelar sarjana.
12. Teman-teman Angkatan GRELDSOS SMA Neg. 1 Bantaeng yang memberi semangat kepada penulis
13. Teman-teman seperjuangan "AR2MS". Anita, Rahmi, Mantasia, dan SEW yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
14. Teman seperjuangan Andi Fatimah Utami Firman yang telah membantu penulis selama proses penelitian.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang ilmu kriminologi di Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi analisis maupun teknik penulisan. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun diluar pribadi penulis. Oleh sebab itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini guna kepentingan bersama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 1 Agustus 2022

Penulis,

Rismawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAAN PENULISAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitianan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian.....	12
1. Kriminologi	12

2. Pelanggaran.....	17
3. Knalpot Bising.....	21
4. Sepeda Motor.....	22
B. Tindak Pidana Kekerasan	23
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	23
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan	28
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan	33
C. Kekerasan yang Ditimbul dari Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising	34
D. Ketentuan Pidana Kekerasan dari Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising yang mengakibatkan tindak pidana kekerasan	36
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel.....	43
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot yang mengakibatkan kekerasan.....	50

B. Penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kabupaten Bantaeng dalam menagani pelanggaran penggunaan knalpot yang menyebabkan kekerasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Kasus Pelanggaran Penggunaan Knalpot 2021-2021.....	55
Tabel 2 Data Kasus Kekerasan yang ditimbulkan dari pelanggaran penggunaan knalpot 2020-2021.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya pada wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya semakin dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga mengakibatkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman dalam suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.¹ Namun, terdapat sebagian kecil masyarakat yang tidak taat dalam suatu aturan dalam kehidupan sehari-hari yang melahirkan peristiwa pidana yang kerap terjadi.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang sudah di kodifikasikan, yaitu sebagian terbesar atau aturan-aturannya sudah disusun pada Kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada diluar *wetboek* ini, misalnya pada peraturan lalu lintas (*Wegverkeersordonantie* dan *Wegverkeersverordening*), dalam peraturan *Deviezen*, dalam peraturan

¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

pemilihan anggota konstituante dan DPR (Undang-undang Tahun 1953 No. 7 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Perwakilan Rakyat), dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk pada sistem yang digunakan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal mana ternyata dan Pasal 103 KUHP, berbunyi: “Ketentuan-ketentuan pada Bab 1 sampai Bab V dan buku ke-1 (Aturan-aturan Umum), pula berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam menggunakan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-undang”.²

Banyaknya masyarakat yang memakai sepeda motor ternyata menimbulkan polemik tersendiri. Saat ini banyak pengguna sepeda motor yang ramai memodifikasi motornya (mengubah berdasarkan keadaan baku pabrik). Ide memodifikasi sepeda motornya itu ternyata malah bisa mengganggu masyarakat lainnya. Salah satu ide memodifikasi yang mengganggu itu merupakan penggunaan knalpot bising yang sejatinya hanya dipakai untuk keperluan balap pada sirkuit atau tempat tertentu yang telah ditentukan saja. Knalpot yang identik dengan suara bising dan bisa mengganggu ini dipakai oleh beberapa pengguna sepeda motor untuk keperluan sehari-hari di jalanan umum.³

Fungsi knalpot merupakan untuk meredam hasil ledakan pada ruang bakar mesin. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat diruang bakar mesin. Ledakan ini

² Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

³ Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi, “Pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Penggunaan Knalpot Bising”, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2016, hlm. 111.

mengakibatkan bunyi yang sangat bising. Untuk meredam bunyi tadi, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka. Gas buang terlebih dahulu dikirim ke muffler atau knalpot di pipa knalpot.⁴

Mudahnya untuk mendapatkan knalpot bising ini membuat banyaknya pengguna sepeda motor yang mengaplikasikannya ke sepeda motornya. Padahal knalpot dengan suara mirip sepeda motor balap yang dijual di pasaran umum tanpa hitungan untuk berbagai merek tanpa mengerti teknologinya tidak akan meningkatkan performa tenaga mesin. Bahkan, itu hanya meningkatkan desibel polusi suaranya (kebisingan suara).⁵

Kebisingan knalpot sudah diatur dalam undang-undang.⁶ Pemakaian knalpot bising perlu mendapat perhatian oleh pihak kepolisian, karena dari aspek aturan adalah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu mengganggu kenyamanan dan konsentrasi pengendara.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) juga di jelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu prasyarat teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakain knalpot *racing* tentu melanggar peraturan

⁴ Kaskus, 2011, Sejarah dan Fungsi Knalpot, <https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000011502048/sejarah-dan-fungsi-knalpot/> diakses pada 1 September 2022 pukul 22.32 WITA.

⁵ Andhika Julianto Jayankara, 2011, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua Studi Kasus di Polrestabes Makassar", *Skrripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2-3.

⁶ Bayu Marhaejanti, 2021, Knalpot Bising Merupakan Pelanggaran Lalu Lintas, <https://www.beritasatu.com/archive/744605/knalpot-bising-merupakan-pelanggaran-lalu-lintas> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 14.40 WITA.

ini. Karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu prasyarat laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot yang mengakibatkan kebisingan mengganggu orang lain. Sehingga, penggunaan Knalpot bising dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal ini berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu”.⁷

Dan Pasal 48 ayat (3) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi:

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parker;
- e. Kincup roda rem;

⁷ Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi jalan penunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.⁸

Knalpot dengan suara bising yang tidak sesuai dengan aturan atau adalah pelanggaran, dan sudah pasti akan mengganggu kenyamanan serta keselamatan berlalu lintas karena berpotensi mengganggu konsentrasi pengguna jalan lain. Disamping ini knalpot bising merupakan suatu pelanggaran lalu lintas, knalpot bising pula bisa memicu terjadinya kekerasan menjadi akibat dari rasa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengendara lain.

Kekerasan yang dimulai dari perselisihan antar pengguna jalan. Penggunaan knalpot bising yang bisa mengakibatkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengendara lain. Salah satu atau kedua belah pihak merasa benar dan pihak lain menganggap mereka salah. Itu memicu pertengkaran yang menguras emosi. Kemudian gagal mengendalikan diri akan melakukan kekerasan.

Pelanggaran penggunaan knalpot di Kabupaten Bantaeng menimbulkan adanya sejumlah kejadian kekerasan belakangan ini. Kejadian-kejadian tersebut bukan sekadar perselisihan antar pengguna jalan, melainkan sudah merupakan tindakan kriminal. Beberapa kejadian

⁸ Andhika Julianto Jayankara, *Op.cit*, hlm. 4.

sudah merupakan tindak kriminal berat, yang berupa penganiayaan berat dan pembunuhan.

Salah satu kasus pelanggaran penggunaan knalpot bising yang mengakibatkan kekerasan terjadi di Jalan Sungai Celendu, Kelurahan Mallilling, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, kejadian ini dilakukan oleh saddang merasa tersinggung dengan kelakuan tasbir yang melintas menggunakan sepeda motor berknalpot bising di depannya, sehingga saddang langsung mengambil sepeda motor dengan maksud untuk melakukan pengejaran yang mana pada saat itu dengan kecepatan tinggi sepeda motor yang di kendarai Saddang bersama saksi agung berhasil memepet sepeda motor yang dikendarai tasbir bersama anak saksi perdi, kemudian seketika itu juga saksi agung mengayunkan sebilah parang ke arah tasbir dan anak saksi perdi, yang berhasil mengenai bagian leher dan betis sebelah kanan anak saksi perdi yang pada saat itu mencoba menangkis tebasan dari saksi agung menggunakan kaki sebelah kanannya, dan oleh karena sepeda motor yang di kendarai saddang bersama saksi agung terus-menerus memepet sepeda motor tasbir bersama anak saksi perdi dengan kecepatan tinggi, sehingga setir sepeda motor saddang menyentuh setir sepeda motor korban dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai tasbir bersama anak saksi perdi oleng lalu terlempar ke luar ruas jalan kemudian menabrak tiang listrik dan membuat tasbir bersama anak saksi perdi terjatuh dari motornya.

Dari kejadian tersebut, Tasbir langsung meninggal di tempat dengan mengalami luka pendarahan pada dagu kiri yang bergeser kedalam, keluar darah dari kedua telinga dan lubang hidung, lengan kanan terpelintir pada siku kanan, dan luka lecet pada dada. Sedangkan anak saksi Perdi tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada leher kanan, bengkok pada paha kiri, luka tusuk pada betis kanan, dan nyeri pada paha kiri.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot bising yang mengakibatkan kekerasan?
2. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kabupaten Bantaeng dalam menangani pelanggaran penggunaan knalpot bising yang mengakibatkan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot bising yang mengakibatkan kekerasan.
2. Untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kabupaten Bantaeng dalam menangani pelanggaran penggunaan knalpot bising yang mengakibatkan kekerasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang **“Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)”**, diharapkan mampu memiliki kebermanfaatan secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis dalam penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot bising yang mengakibatkan kekerasan.
- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai Penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kabupaten Bantaeng dalam menangani pelanggaran penggunaan knalpot bising yang mengakibatkan tindak pidana kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Bantaeng.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tugas akhir ini mengambil Judul “Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2021)”, sebagai perbandingan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Andhika Julianto Jayankara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2011, Judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUD KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)”.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andhika Julianto Jayankara yaitu sama-sama membahas terkait pelanggaran penggunaan knalpot yang memiliki suara bising berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dapat dilihat dari substansi dan fokus pembahasan. Tempat kejadian (*locus delicti*) pada penelitian terdahulu yaitu di Makassar tepatnya di Polrestabes Makassar, sedangkan penelitian saat ini tempat kejadiannya (*locus delicti*) di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Polres Bantaeng. Pada Penelitian sebelumnya membahas mengenai penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua

sedangkan dalam penelitian membahas mengenai kekerasan yang ditimbulkan dari pelanggaran penggunaan knalpot.

2. Muh. Hanan S, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, Judul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN MOTOR RACING PADA JALAN UMUM (STUD KASUS DI POLRES GOWA TAHUN 2010-2012)".

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. Hanan yaitu sama-sama membahas terkait pelanggaran penggunaan knalpot yang memiliki suara bising berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu dapat dilihat dari fokus pembahasan. Peneliti terdahulu lebih fokus membahas pelanggaran penggunaan knalpot racing atau knalpot bersuara bising di jalan umum, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini lebih fokus dalam membahas pelanggaran penggunaan knalpot bising yang mengakibatkan kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Kriminologi

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan serta mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan menaggulangi kejahatan.⁹ Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan pada tahun 1879 oleh ahli antropologi Perancis P. Topinard (1830-1911), sebelumnya istilah yang banyak digunakan merupakan Antropologi Kriminal.¹⁰

Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh para filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Plato mengatakan dalam bukunya "Republiek" bahwa uang dan manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Semakin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, semakin rendah rasa hormat kesusilaan. Di setiap negara dengan banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak.

⁹ Alam AS dan Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

Kemudian plato juga mengatakan dalam bukunya “De Wetten” bahwa dalam masyarakat yang miskin dan tidak kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi disana karena disitu tidak

Kemudian, dalam bukunya “*De Wetten*”, Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, ada moralitas yang tinggi disana karena disitu tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kezaliman, juga tidak ada iri hati dan kebencian.¹¹ Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menyebabkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetap untuk kemewahan.¹² Sebagai suatu bidang ilmu sendiri, kriminologi mempunyai objek kajiannya sendiri, baik objek materil maupun formil. Perbedaan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak terdapat suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, karena apabila objeknya sama, maka ilmu itu sama.

Soejono Dirjosisworo (1985:4) mengemukakan pengertian kriminologi sebaga berikut:

Dari segi Etimologi, kata kriminologi terdiri atas dua suku kata yaitu “*crime*” (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka kata kriminologi berarti suatu ilmu

¹¹ W.A. Bonger, Prof., Mr., 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diterjemahan oleh R.A. Koesnoen, 1981, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

¹² Santoso, Topo, Zulfa, Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 1.

pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu mengenai kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulva, 2001:12) berpendapat bahwa:

Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wilhem Sauer berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang murni dan praktis. Menurutnya, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa berbudaya, ada dua obyek penelitian kriminologi, yaitu:

1. Kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku); dan
2. Kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa.¹³

Van Bemmelen menyatakan bahwa kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila.¹⁴

Secara etimologis, Kriminologi berasal dari kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* merupakan kejahatan, sedangkan *Logos* merupakan ilmu pengetahuan. Dari kedua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa

¹³ Stephen Hurwitz, 1986, *Kriminologi*, disadur oleh L. Muljatno, 1982, Bina Aksara, Jakarta, hlm.3.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4.

kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Ada banyak pendapat para sarjana tentang definisi kriminologi dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan kajian yang dicakup dalam kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetap dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Semua ini secara teknis tidak dapat dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan obyek studinya. Pengertian kriminologi berbeda satu sama lain dan beragam batasannya.¹⁵

Kriminologi menjadi bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas, demikian pendapat P.A.F Lamintang pada saat menjelaskan ilmu pengetahuan Hukum Pidana dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana. Dengan mengutip pendapat Bonger, kriminologi terdiri dari dua bagian yaitu *theoretische* atau *zuiver criminologie* (mempelajar gejala-gejala kriminalitas sebagai keseluruhan) dan *practische* atau *toegepaste criminologi* (berusaha mengamati dengan sebaik mungkin berbagai tindak pidana, untuk kemudian dengan mempergunakan metode-metode tertentu berusaha menyelidik sebab-sebab dari gejalanya).¹⁶

¹⁵ Susanto IS, 1991, *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang, hlm. 1.

¹⁶ Lamintang P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 23.

Bonger misalnya dikutip Lamintang, mengkategorikan lima macam ilmu pengetahuan secara bersama-sama disebut sebagai Kriminologi yang bersifat teoritis atau yang bersifat murni (Antropologi Kriminal, Sosiologi Kriminal, Psikologi Kriminal, Psiko-neuro Patologi Kriminal, Penologi).¹⁷

Adapun Kriminalistik (*police scientifique* atau ilmu kepolisian), sebagai salah satu ilmu pengetahuan di dalam kriminologi, yang di dalam pengertiannya yang luas juga termasuk ke dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, masih sangat kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum, sesungguhnya kriminalistik dapat memberi sumbangan yang sangat besar untuk memecahkan berbagai permasalahan yang seakan-akan tidak pernah dapat di pecahkan baik di dalam dunia pendidikan maupun di dalam praktik.¹⁸

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada Batasan dalam arti yuridis. Dengan cara ini, diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi dengan Batasan yuridis yang berbeda-beda di masing-masing negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih muda lagi, mungkin dengan atau tidak terikat pada perumusan yuridis.¹⁹

Secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada tempat dan waktu sesuai peraturan hukum yang hidup dalam

¹⁷ Momon, 2003, *Azas-Azas Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 23.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁹ Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

masyarakat. Istilah kriminologi digunakan baik dalam arti umum atau luas maupun pengertian khusus. Kriminologi dalam arti umum meliputi segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum, bersama-sama dengan pemidanaan dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam arti sempit meliputi studi tentang kejahatan untuk mengungkap mengapa orang melakukan kejahatan.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan, dan perilaku pelaku itu sendiri untuk melakukan perbuatan tersebut. Penyimpangan dari hukum, yang merupakan norma hukum. Yang merupakan norma umum kehidupan masyarakat.

2. Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia langgar mengandung arti masjid kecil tempat mengaji atau bersalat, tetapi tidak digunakan untuk salat jumat; surau; musala. Melanggar merupakan menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda.

²⁰ Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 25.

Pelanggaran ialah perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.²¹

Pelanggaran berasal kata "*overtredingen*". Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²² Namun pendapat ini terdapat pandangan lain yaitu pendapat dari Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran merupakan *politis-on recht* dan kejahatan merupakan *crimineel-on recht*.²³

Pelanggaran sebelum adanya ketentuan *wet* sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut umpamanya Pasal 489 *straatschending* atau *baldadigheid* (kenakalan); Pasal 494 ke-6 yaitu menimbulkan rintangan di jalan umum; Pasal 503 mengganggu kesejahteraan di malam hari (*nachtrust*). Sebaliknya dalam Pasal 216 dikatakan ada *contradictio in terminis*, karena tidak mungkin dengan tidak adanya *wet* kita menaati perintah seorang anggota kepolisian; perintah mana hanya dapat diberikannya menurut *wet*.²⁴

Menurut Sudarto (1990:57), pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-

²¹ KBBI, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pelanggaran> diakses 1 Juni 2022 pukul 13.09 WITA.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

²³ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

²⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 78-79.

undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan.

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan (Prodjodikoro 1981:28), yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu, dan mengacu pada hukum berarti sesuatu selain dari melanggar hukum.

Pelanggaran lalu lintas, Soekanto (1990:51) menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: "siapakah pelanggaran lalu lintas Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaanya. Penegak hukum perlu menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas bukanlah penjahat, akan tetapi individu yang lalai atau alpa. Tentu saja bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Namun, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru".²⁵

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila dari hakikat menurut perbuatan itu mengakibatkan adanya sifat melawan aturan dan telah ada aturan atau sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu sudah mengakibatkan suatu sifat melawa aturan namun belum bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk

²⁵ Nur Kolis, dkk, "Tidak Pahaminya Masyarakat Mengenai Konstitusi Menjadikan Masyarakat Tersebut Tidak Takut Hukum (Analisis Seberapa Jauh Pemahaman Remaja Pengguna Sepeda Motor Tentang Aturan Berlalu Lintas)", Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), Vol 01, Nomor 01 Juli 2019, hlm. 5.

pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas.²⁶

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berpedoman dalam pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dipahami adalah pelanggaran lalu lintas atau perbuatan orang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor, dan undang-undang pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.²⁷

3. Knalpot Bising

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Knalpot adalah bagian motor yang berbentuk pipa panjang yang berfungsi meredam suara ledakan pipa knalpot; peredam bunyi demikian tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²⁸

Sementara kata bising diartikan ramai (misalnya berdengung-dengung, berdesir-desir, berdesing-desing) hingga mengakibatkan telinga misalnya pekak; berasa dalam telinga seakan-akan pekak'. Oleh karena

²⁶ Universitas Lampung, 2011, Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas, <http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf> diakses pada 1 Juni 2022 pukul 13.34 WITA.

²⁷ Ramdlon Naning, 2000, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 84.

²⁸ KBBI, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/Knalpot> diakses 1 Juni 2022 pukul 14.00 WITA.

itu, knalpot bising bisa disebut kanal pembuangan sisa pembakaran didalam kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang memekakkan telinga.²⁹

membantu meredam deru aktivitas yang meledak-ledak sehingga tidak menimbulkan banyak suara bising. Ketentuan ini sudah menjadi prasyarat dari kendaraan bermotor yang disebut laik jalan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang "Kebisingan" pada pasal Pasal 48 ayat 3 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan digunakan sebagai ukuran apakah suatu kendaraan bermotor telah dinyatakan laik jalan digunakan di jalan umum.³⁰

4. Sepeda Motor

Pengertian sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu:

"Sepeda Motor merupakan Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepeda merupakan kendaraan beroda dua atau tiga dengan setang, tempat duduk, dan sepasang pedal yang digerakkan oleh kaki untuk menjalankannya; kereta

²⁹ KBBI, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/ramai> diakses 1 Juni 2022 pukul 14.30 WITA.

³⁰ Pasal 48 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

angin. Sedangkan motor adalah mesin yang mengerakkanya; sepeda motor; orang yang memainkan peran kunci dalam menjalankan organisasi. Sepeda motor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sepeda besar yang dijalankan dengan motor.³¹

Angkutan Bermotor menurut Nasution (1996) merupakan moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitasnya yang bergerak di jalan raya. Salah satu angkutan bermotor itu adalah sepeda motor, dan pada Tahun 1868 Ernest Michaul merancang sepeda motor pertama dengan mesin uap. Namun, pada saat itu proyek sepeda motor dengan mesin uap gagal, dan Edward Butler memperbaiki kendaraan dengan mesin pembakaran pada tahun 1885, dan pada tahun itu Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach, sebagai insinyur mesin Jerman, bekerja di Jerman. Mekanik sepeda motor pertama dunia (Lubis, 2008). Sejak itu, semakin banyak penemuan lainnya dalam pengembangan jenis sepeda motor jenis ini.³²

Ada banyak variasi sepeda motor, ada yang motor dilengkapi menggunakan papan kaki dan bukan gagang injekan. Sepeda motor memiliki sejarah panjang di negeri ini. Sepeda motor sudah ada sejak negara ini berada di bawah pendudukan Belanda dan masih disebut Hindia Timur, *Oost Indie* atau *East India*.

³¹ KBBI, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/sepeda> motor diakses 1 Juni 2022 pukul 14.50 WITA.

³² Anggia Aprilyani, 2021, "Karakteristik Pelanggaran Lalu Lintas Pengguna Sepeda Motor di Kota Bandung", *Skripsi*, Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Bandung, hlm. 8.

B. Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Masalah tindak kekerasan menjadi salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan. Berbicara mengenai konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang telah disetujui. Kekerasan memiliki arti yang berbeda-beda dari pendapat para ahli dan para sarjana.

Kekerasan merupakan suatu istilah yang berasal dari *violence*. *Violence* yang berasal dari kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang memiliki arti membawa kekuatan.³³ Kekerasan dalam bahasa inggris merupakan *violence* berasal dari bahasa Latin *volentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang adalah sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi atau penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan

³³ Kompasiana, 2022, Diduga Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Sejumlah Oknum Mahasiswa di Surabaya, <https://www.kompasiana.com/milkyboy6703/63122427c3bdf79a072c644/diduga-tindak-pidana-kekerasan-yang-dilakukan-oleh-sejumlah-oknum-mahasiswa-di-surabaya> diakses pada 08 September 2022 pukul 14.26 WITA.

kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebaga sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, jadi memaksa berarti mendatangkan paksaan, paksaan atau tekanan.³⁵

Thomas Santoso (2001:11) menjelaskan bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overf*) atau tertutup (*coverf*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), disertai penggunaan kekuatan terhadap seseorang. Ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, contohnya perkelahian;
- b. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, contohnya perilaku mengancam;
- c. Kekerasaan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetap untuk mendapat sesuatu;
- d. Kekerasan defentif, kekerasan yang dilakukan sebaga tindakan perlindungan dari, baik kekerasan agresif maupun *defensive* bisa bersifat terbuka dan tertutup.

³⁴ Wignyosoebroto. S, 1981, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, hlm. 18.

³⁵ KBBI, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/kekerasan> diakses 1 Juni 2022 pukul 14.47 WITA.

Menurut Sue Titus Reid, kekerasan dalam arti hukum seperti dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.

“Suatu perbuatan atau perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang, asalkan unsur pidana atau pidana diajukan dan dibuktikan dengan suatu keraguan yang wajar bahwa seseorang tidak didakwa melakukan suatu perbuatan atau perbuatan yang tergolong kejahatan kecuali paksaan”.

Oleh karena itu, suatu tindakan kekerasan adalah suatu tindakan yang disengaja atau segala bentuk tindakan atau kelalaian, yang kesemuanya merupakan kejahatan yang dilakukan tanpa dasar pembelaan atau kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai kejahatan berat atau pelanggaran hukum.³⁶

Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh kelompok. Bentuk kekerasan yang bersifat kolektif maupun individual, oleh Thomas Santoso (2002: 9) dimisalkan seperti serangan dengan memukul (*assault and battery*), pembunuhan (*homicide*), dan pemerkosaan (*rape*), dan akhirnya tindak kekerasan individu, seperti bunuh diri (*suicide*). Namun kekerasan individu menimbulkan permasalahan riset yang agak serius, terutama dalam mengidentifikasi mereka yang melakukannya, karena aktifitas mereka sering kali tidak diketahui kecuali korban.

Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *violencia* di Columbia yang dapat

³⁶ *Ibid*, hlm. 21.

menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. Kekerasan yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.³⁷

Kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan, politik dan lainnya terjadi hampir setiap menit di dunia. Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau dalam keadaan lemah) karena kekuatan fisiknya, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit pada subjek kekerasan.³⁸

Tindak kekerasan ini, tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia tak lain dari pada melampiasikan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan pula mampu diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* adalah kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan pemukulan dan pembunuhan secara resmi dianggap sebagai tindakan terpisah, meskipun mereka tunduk dalam tindakan kolektif.³⁹

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP berarti membuat orang menjadi tidak berdaya atau tidak berdaya. Kekerasan digambarkan sebagai setiap

³⁷ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm. 55.

³⁸ Wignyosoebroto. S, *Loc.cit*, hlm. 20.

³⁹ *Ibid*, hlm. 56.

pemaksaan atau penggunaan kekuatan yang tidak sepele. Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan atau kelalaian yang merupakan perbuatan kesengajaan, pelanggaran hukum pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau dasar yang benar, dan diberi sanksi oleh negara sebagai tindak pidana ringan atau delik hukum.⁴⁰

Tindak kekerasan merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya adalah pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara menjadi suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁴¹

Dari pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana bisa dilakukan menggunakan cara memukul, membacok, dan menyiksa.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁰ Penjelasan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1949 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

Pidana diartikan yang dimaksud menggunakan kekerasan itu merupakan membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.⁴²

Kejahatan kekerasan dalam kitab undang-undang hukum pidana, pengaturannya tidak disatukan pada satu bab khusus, namun tetapi terpisah-pisah pada bab tertentu. Dalam kitab undang-undang hukum pidana kejahatan kekerasan bisa digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 kitab undang-undang hukum pidana;
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 kitab undang-undang hukum pidana;
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana;
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana;
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 kitab undang-undang hukum pidana.⁴³

Melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasman tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul menggunakan tangan atau menggunakan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang

⁴² Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65.

⁴³ Mayavita Dwiyantri Purba, 2021, "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak hingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sim dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN En)", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 31.

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (kitab undang-undang hukum pidana) diartikan yang dimaksud menggunakan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya.⁴⁴

Pingsan merupakan tidak ingat atau tidak sadar. Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sebagai akibatnya orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang sudah terjadi. Sedangkan tidak berdaya ialah tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat menggunakan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, menaruh suntikan sebagai akibatnya orang itu lumpuh.⁴⁵

Orang yang tidak berdaya itu masih bisa mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu diperhatikan bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam menggunakan kekerasan karena pada pasal ini hanya membahas mengenai melakukan kekerasan bukan ancaman kekerasan.⁴⁶

Selain itu terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (kitab undang-undang hukum pidana) menyatakan barang siapa yang dimuka umum bersama-sama

⁴⁴ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴⁵ Penjelasan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1949 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴⁶ Penjelasan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

melakukan kekerasan terhadap orang atau harta benda dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.⁴⁷ Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau harta benda. Hewan atau binatang juga termasuk kedalam pengertian barang. Karena pasal ini tidak membatasi bahwa seseorang (badan) atau harta benda harus menjadi milik orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, lantaran kejahatan ini memang di masukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum.⁴⁸

Dalam Pasal lain dikatakan barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa menggunakan kekerasan, menggunakan sesuatu perbuatan lain ataupun menggunakan perbuatan yang tidak menyenangkan atau menggunakan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.⁴⁹

Dalam pasal ini terdapat orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain

⁴⁷ Pasal 170 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1949 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴⁸ Penjelasan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴⁹ Pasal 335 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan terhadap orang lain, ancaman tindakan lain atau ancaman kekerasan.⁵⁰ Selain itu terdapat pula kekerasan yang dilakukan ditengah laut atau dipantai terhadap sebuah kapal. Dijelaskan penjara selamanya lima belas tahun penjara, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan nahkoda pada sebuah kapal (perahu) sedang diketahuinya, bahwa kapal (perahu) itu gunanya atau di pakainya untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang di kapal (perahu) itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari negeri yang diaku sah.⁵¹ Selain itu karena membajak di pantai dihukum penjara selamanya lima belas tahun, barang siapa menggunakan memaka sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) itu yang ada di perairan Negara Indonesia.⁵²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

1. Kekerasan fisik, didalam keluarga, termasuk eksploitasi pemukulan, pelecehan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan alat kelamin

⁵⁰ Penjelasan Pasal 335 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁵¹ Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁵² Pasal 439 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

perempuan dan praktik tradisional lainnya yang merugikan perempuan, kekerasan non-pasangan dan kekerasan terkait; kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi.

2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi di masyarakat berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual, perdagangan perempuan dan pelacur paksa di tempat kerja, lembaga pendidikan, tempat umum, dan tempat lain.
3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimana pun kekerasan itu terjadi.

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan merupakan:

- a. Suatu perbuatan yang melanggar hukum. Artinya, tindakan yang diambil akan menimbulkan sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Artinya, dilakukan secara aktif maupun pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya bisa menyebabkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut sudah ada niat terlebih dahulu.⁵³

C. Kekerasan yang Timbul dari Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising

Terdapat beberapa kejadian kekerasan yang telah terjadi. Kejadian-kejadian tersebut bukan lagi sekadar perselisihan antar

⁵³ Erisamdy Prayatna, 2021, Pengertian dan Unsur-unsur tindakan Kekerasan, <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 12.30 WITA.

pengguna jalan, melainkan sudah merupakan tindakan kriminal. Beberapa kasus penyerangan berat dan pembunuhan merupakan tindak pidana berat.

Kekerasan ini umumnya dimulai dari perselisihan antar pengguna jalan. Terjadi kecelakaan, tabrakan atau senggolan, atau sekadar salip menyalip. Salah satu atau kedua belah pihak merasa benar, dan pihak lain menganggap mereka salah. Ini memicu pertengkaran yang menguras emosi. Mereka yang tidak bisa mengendalikan diri melakukan tindakan kekerasan.⁵⁴

Kekerasan yang berawal dari sebuah pelanggaran, yang awalnya melakukan Pelanggaran yaitu menggunakan knalpot bising yang kemudian terjadi kekerasan sebagai akibat dari pelanggaran penggunaan knalpot bising.

Knalpot bising juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan, sebagai akibat dari suara yang di keluarkan dari knalpot yang membuat orang tidak nyaman dan memancing emosi dari pengguna jalan lain.

⁵⁴ Detik News, 2018, Kekerasan di Jalan Raya Yang Makin Mengerikan, <https://news.detik.com/kolom/d-4183947/kekerasan-di-jalan-raya-yang-makin-mengerikan> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 11.30 WITA.

D. Ketentuan Pidana Kekerasan dari Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising yang mengakibatkan tindak pidana kekerasan

Istilah pidana sering juga disebut dengan hukuman. "Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa". Sudarto (Ninieki Suparni, 1996 : 11) Sedangkan dalam penjelasan KUHP, "Yang dimaksud dengan pidana (hukuman) adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana".

Tujuan pembedaan dari konsep KUHP tersebut kemudian ditinjau lagi, sebagaimana dirumuskan dalam Bab III Pasal 43 Buku Kesatu Rancangan KUHP pada tahun 1982 yang oleh Tim Pengkajian bidang Hukum Pidana (Konsep BPHN 1982/1983) disusun sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Untuk menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Perumusan empat tujuan pemidanaan dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pemidanaan dalam Rancangan KHUP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.⁵⁵

Dalam KUHP pasal 10 terdapat jenis pidana, yaitu: Pidana Pokok yang terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

⁵⁵ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta hlm.15-16.

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hukum.⁵⁶

Ada Aturan Jika terjadi kekerasan fisik seperti pemukulan, penyelesaian masalah dengan mengacu pada UU Angkutan Jalan dan Lalu lintas No.22 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan karena sudah terjadi kontak fisik.

Apabila sudah terjadi kontak fisik maka Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas tidak digunakan lagi melainkan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti pasal 351,

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P 90).
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 338).
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

⁵⁶ *Ibid*, hal 20.

5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487).

Apabila korban penganiayaan masih di bawah umur maka yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 76C,

”Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Sementara sanksi pidana bagi orang atau pelaku kekerasan/penganiayaan yang melanggar pasal diatas ditentukan dalam pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Apabila Korban meninggal dunia maka pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku yaitu pasal 338,

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan) yaitu :

a. Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie/retribusi*)

Hal ini anatar lain dikemukakan oleh E. Kant, yang mengemukakan teori balas dendam, "siapa yang membunuh harus dibunuh pula". Menurut teori pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan disiksa fisiknya, agar dia menjadi jera. Pelaksanaanya tentunya sangat kejam. Pada mulanya, pihak yang ditrugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini kemudian diambil alih oleh negara.

b. Teori Penjerahan (*afschriking/deterrence*)

Teori ini sering disebut juga "teori menakut-nakuti". Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat.

c. Teori Penutupan (*onschadelik/incarceration*)

Pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.

d. Teori Memperbaiki

Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana pada pelanggaran hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut proses rehabilitaasi, resosialisasi atau pemasyarakatan.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun termasuk diri sendiri. Tindakan pencegahan dapat dimulai dari diri sendiri dan peran orang tua, tindakan preventif akan berjalan dengan baik atas dukungan pemerintah seperti dari pihak kepolisian.⁵⁷ Upaya penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal itu sendiri tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang meliputi upaya kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat.⁵⁸ Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan.⁵⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara represif dan preventif. Upaya represif dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana). Sarana penal ini merupakan *penal policy* yang operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu:⁶⁰

- 1) Formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Aplikasi (kebijakan yudikatif);
- 3) Eksekusi (kebijakan eksekutif).

⁵⁷ Rifauddin, M. Fenomena Cyberbullying pada Remaja. Khizanah al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, Volume 4, No. 1 2016. hlm. 35-44.

⁵⁸ Arief, Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 77

⁵⁹ Bawengan, G.W. 1977. Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya. Pradnya Paramitha, Jakarta. hlm. 197

⁶⁰ Op cit., hlm. 78-79

Penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan.⁶¹ Dari tahap-tahap tersebut terlihat bahwa upaya menanggulangi kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya menanggulangi kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁶² Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal ini dapat dilakukan dengan sarana non penal.⁶³ Upaya menanggulangi tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan.

Sedangkan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisah-pisahkan karena keduanya saling berkaitan, di samping itu tindakan represif terhadap seseorang yang

⁶¹ Nainggolan, L. H. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, Volume 13, No. 1, 2008. hlm. 79.

⁶² *Op cit.*, hlm. 79.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 78

melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana.⁶⁴

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya upaya menanggulangi kejahatan termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan dapat dilakukan dengan cara, yaitu preventif dan represif.

⁶⁴ Op cit., hlm. 197.